



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI TAPANULI SELATAN
SIPIROK

Kode Pos : 22742

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR : 421/ HJ - PLS.-

TENTANG
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " TAMAN IDRIA TAMANSISWA "
Desa/Kel Sumuran Kecamatan Batangtoru
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN

- MEMBACA :** Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TAMAN IDRIA TAMANSISWA** Desa Sumuran Kecamatan Batangtoru Nomor : 01/PAUD/III/2015 Tanggal 19 Agustus 2015
- MENIMBANG :**
- Bahwa untuk mendukung program perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tapanuli Selatan diperlukan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas dalam peningkatan akses pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tapanuli Selatan, perlu ditetapkan dalam sebuah Keputusan Surat (SK) Kepala Dinas Pendidikan;
- MENGINGAT :**
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN PERTAMA :** MEMBERI IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) :
- NAMA :** PAUD TAMAN INDRIA TAMANSISWA
 - JENIS SATUAN PAUD :** a. Kelompok Bermain (KB)
 - ALAMAT :**
Desa : Sumuran
Kecamatan : Batangtoru
Kabupaten : Tapanuli Selatan
 - NPWP :** 02.961.471.6-118.001
 - NOMOR AKTE NOTARIS/ TGL BERDIRI :** Nomor 34 Tanggal 14 Juni 2010
 - NOMOR REKENING DAN NAMA BANK :**
 - PENYELENGGARA/ PENGELOLA :** AMORON

- KEDUA :** Lembaga PAUD tersebut diatas wajib memenuhi dan Mentaati Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Surat Keputusan ini Berlaku 5 Tahun sejak ditetapkan dan diregistrasi setiap tahun oleh Dinas Pendidikan.
- KEEMPAT :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



di Sipiok
tanggal : 28 Januari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Drs. AHMAD BUCHORI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621117 198903 1 001

AKTA :

nomor : -- 34 --

tanggal : 14 Juni 2010.



**KANTOR NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
IIN SUNY ATMADJA, SH.
DI KABUPATEN BANTUL
YOGYAKARTA**

**AKTA PENDIRIAN
YAYASAN PERSATUAN
PERGUEUAN TAMANSISWA

**Ki Raden Mas PRIYO DWIARSO.
Ki Doktorandus MERRY PRAMONO, Bachelor -
of Art, Sarjana Mukun.**

**Kantor :
Jl. Gedongkuning Selatan No. 198
Banguntapan, Yogyakarta 55198
Telp./Fax (0274) 451571
HP. 081 802 747 599**

AKTA PENDIRIAN

"YAYASAN PERSATUAN PERGURUAN TAMANSISWA"

Nomor : 34.



Notaris P.PAT
IIN SUNY ATMADJA, SH.
KABUPATEN BANTUL

Pada hari ini, Senin tanggal empatbelas Juni duaribu sepuluh (14-06-2010). -----

Pukul : 16.00 WIB. (enambelas Waktu Indonesia Barat). -----

Berhadapan dengan saya, IIN SUNY ATMADJA, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan dihadiri oleh para saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan nama-namanya di bagian akhir akta ini : -----

1. Ki Raden Mas PRIYO DWIARSO, lahir di Yogyakarta pada tanggal duapuluh dua April seribu sembilanratus empatpuluh tiga (22-04-1943), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bumijo Lor Nomor 24, Rukun Tetangga 27 Rukun Warga 07, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Agama Islam. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 13. 5009. 220443. 0001. -----

Menurut keterangan penghadap, didalam melakukan tindakan hukum ini bertindak untuk dirinya sendiri, juga selaku kuasa dari : -----

- a. Ki TYASNO SUDARTO, lahir di Magelang, pada tanggal empatbelas Nopember seribu sembilanratus empatpuluh delapan (14-11-1948), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Taman Brawijaya III/8, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 003, Kelurahan Cepete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Agama Islam. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5405.141148.0255. -----

- b. Ki JALATRI TANJUNG, Sarjana Pendidikan, Sarjana Hukum, Magister Hukum, lahir di Pasaman, pada tanggal duapuluh satu Agustus seribu sembilanratus enampuluh satu (21-08-1961), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kompleks Mutiara Putih Blok O/03, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 009, Kelurahan Batang Kabung Ganting, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Agama Islam. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 1371112108610001. -----

NOTARIS & PPAT
IN SUNY ATMADJA, SH.
KABUPATEN BANTUL

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 340212.240373.0003. -----

- Nyonya **SUNYI SETIYAWATI**, tanggal lahir duapuluh Desember seribu sembilanratus delapanpuluh dua (20-12-1982), Karyawan, bertempat tinggal di Kembaran, Rukun Tetangga 06 Rukun Warga 21, Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 340216.601282.0007. -----

keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

Akta ini sesudah saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka lalu ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris; ----

Dilangsungkan dengan 6 (enam) perubahan, yaitu 4 (empat) coretan dengan 2 (dua) penggantian dan 2 (dua) tambahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan cukup. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



19 NOV 2012

